PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. R. Soeprapto, Sanggu Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos 73751
Website : http://disdikbud.baritoselatankab.go.id email : disdikbud_barsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 420 / 460 /DISDIK-II.2/XI/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN ISLAMI PERWANIDA BUNTOK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

Menimbang :

a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Islami Perwanida Buntok Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai program kerjanya dan ketentuan – ketentuan yang berlaku, namun Izin Operasional lembaga PAUD yang bersangkutan sudah berakhir;

b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada poin a diatas dianggap layak untuk melanjutkan kegiatannya dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang – Undang Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
3. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Memperpanjang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

a. Nama Satuan Pendidikan : KB ISLAMI PERWANIDA BUNTOK.
b. Program Layanan : Kelompok Bermain (KB).
c. No/Tgl Ijin Lama : 420/432/DISDIK-II.2/XI/2022. Tgl. 08-02-2021.
d. Alamat : Jl. Pelita III RT.033 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah.

KEDUA : Lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada dictum KESATU wajib :
a. Tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
b. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
c. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga yang dibinanya setiap bulan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
d. Memenuhi persyaratan – persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan.

KETIGA : Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEDUA tidak dipenuhi maka Izin Operasional ini ditinjau kembali dan atau dicabut.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada KB Islami Perwanida Buntok.

KELIMA : Keputusan ini berlaku **terhitung sejak tanggal 20 November 2024 s/d 19 November 2026,** dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok.
Pada Tanggal : 02 November 2024.

KEPALA DINAS,

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN DINAS PENDIDIKAN

SYAHDANI, S.Pd.
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19740601 19993 1 022

Tembusan disampaikan kepada yth :
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta; Up. Dirjend PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Bupati Barito Selatan di Buntok;
5. Camat Dusun Selatan di Buntok;
6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan di Kec. Dusun Selatan di Buntok;
7. Lurah Buntok Kota.

Dipindai dengan CamScanner